

## ABSTRAK

**Muhamad Nabel Salman Arian, 1203030076, (2024). Penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 Tentang Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah.”**

Penelitian ini dilatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 pada pengujian pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Verifikasi Partai Politik yang telah membagi partai politik kedalam dua kategori yakni partai politik yang memenuhi ambang batas jumlah suara nasional (parlementery threshold) yang hanya melakukan proses verifikasi administrasi tanpa verifikasi factual dan partai politik yang tidak memenuhi ambang batas jumlah suara nasional (parlementery threshold) yang harus melakukan proses verifikasi administrasi dan verifikasi factual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020; Akibat Hukum yang ditimbulkan dari putusan terhadap verifikasi partai politik pada pemilu 2024 serta tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap verifikasi partai politik setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020.

Teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum (*Rechtstaat*), Teori Keadilan (Aristoteles), dan Teori *Siyasah Dusturiyah*.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sumber data berasal dari data primer, sekunder, dan tersier, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, pengutaraan data dan verifikasi data kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2020 mengenai verifikasi partai politik telah menimbulkan ketidakadilan serta perlakuan diskriminatif. Kedua, dampak hukum dari putusan ini mengakibatkan adanya perbedaan mengenai syarat verifikasi yang mencederai keadilan para peserta pemilu dan juga menciptakan kepastian hukum bagi partai politik peserta pemilu. Ketiga, dalam pandangan *siyasah dusturiyah* hak keadilan dan kesamarataan menjadi sebuah faktor yang penting yang harus di pertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan hukum, guna memastikan kebijakan yang diciptakan memberikan manfaat bagi kepentingan umum dan tidak menimbulkan sifat diskriminatif bagi salah satu partai politik dalam pemilu.

**Kata Kunci : Verifikasi, Partai Politik, Pemilu**